[SALINAN]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
c. Bupati adalah Bupati Simeulue.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
f. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
h. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
j. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
k. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
l. UPTD yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Syariat Islam.
m. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.

m. pimpinan.../3

n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
o. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pendidikan Dayah;
    d. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
    e. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
    f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pendidikan Dayah, terdiri dari :
    a. Seksi Pemberdayaan Manajemen Santri dan Pengasuhan; dan
    b. Seksi Sarana dan Prasarana Dayah.
(4) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
    a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam;
    b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
    c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
(5) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam, terdiri dari:
    a. Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam;
    b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam;
    c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum
(6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri dari:
    a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
    b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
    c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam.

Paragraf.../4

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Syariat Islam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan di bidang Pendidikan ayah dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya syariat islam, bina hukum syariat islam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
d. pembinaan dan bimbingan untuk kelancaran Pendidikan Dayah, ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
f. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
g. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;

h. pelaksanaan../5

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penerapan syariat islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Syari'at Islam di bidang pelayanan administrasi umum, Perlengkapan, Program, Ecvaluasi, Pelaporan, Keuangan, kepegawaian dan Tata Laksana.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penyusnan program, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
d. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
e. pengelolaan administrasi keuangan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Kepegawaian, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
(3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja, perencanaan strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf..../6

Paragraf 3
Bidang Pendidikan Dayah

Pasal 11

Bidang Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan manajemen santri, pengasuhan sarana dan prasarana dayah di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 12

Bidang Pendidikan Dayah mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberdayaan, manajemen, pengasuhan , sarana dan prasarana pendidikan dayah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana strategis di bidang pendidikan dayah;
b. pelaksanaan pemberdayaan, pengasuhan, penelitian, pengkajian dan pengembangan manajemen pendidikan dayah;
c. penyiapan data dan informasi di bidang pendidikan dayah;
d. pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dayah;
e. pembinaan sumber daya syariat islam di bidang pendidikan dayah; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pemberdayaan Manajemen Santri dan pengasuahan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan, pengasuhan, penelitian, pengkajian, pengembangan, data dan informasi di bidang mananjemen pendidikan dayah; dan
(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dayah.

Paragraf 4
Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 15

Bidang Dakwah dan Peribadatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang dakwah, syiar, sarana peribadatan dan pranata keagamaan.

Pasal 16

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam, membantu penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan.

Pasal.../7

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam;
b. pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syiar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Dakwah dan Syiar mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam.
(2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan.
(3) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaan.

Paragraf 5
Bidang Bina Hukum Syari'at Islam

Pasal 19

Bidang Bina Hukum Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat islam.

Pasal 20

Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan, fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat islam.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum islam; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.../8

Pasal 22

(1) Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
(2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan fasilitasi penyesuaian sengketa (arbitrase) hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam; dan
(3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 23

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan materi wawasan Syariat Islam.

Pasal 24

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi wawasan Syariat Islam.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai fungsi :

a. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;
b. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
c. pengembangan materi wawasan syariat islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan syariat islam;
d. pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya syariat islam; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan.
(2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan.
(3) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan Syariat Islam.

BAB…/9

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Syariat Islam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB.../10

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Syariat Islam ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.../11

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Strutural di Lingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 25